



Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal Tahun 2016

Erny Rosyanti¹, Abas Bahar A'rof²

^{1,2}Ilmu Pemerintahan, Universitas Pancasakti Tegal
Jalan Halmahera No 1, Kecamatan Tegal Timur
Kota Tegal, 52121
Koresponden Email : Erosyanti@gmail.com

Information Article

History Article
Submission : 28-Februari-2018
Revision : 19-Maret-2018
Published : 26-April-2018

ABSTRAK

Pokok permasalahan penelitian ini adalah : (1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal; (2) Faktor apakah yang menyebabkan Turunya Pendapatan Parkir dan Solusi Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal; (2) Faktor apakah yang menyebabkan Turunya Pendapatan Parkir dan Solusi. Tipe penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, yang merupakan tipe penelitian yang dapat memberikan gambaran faktual mengenai Implementasi Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Implementasi Peraturan Daerah Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal tidak bagus, karena pada tahap pelaksanaan, tidak berjalan dengan efektif, banyak juru parkir yang menaikan retribusi parkir ditepi jalan umum yang bertentangan dengan peraturan daerah yang telah dibuat untuk mengatur besaran tarif yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan yang tertulis. (2) Faktor yang menyebabkan Turunya Pendapatan Parkir dan Solusi adalah adanya pihak ketiga yang mengambil alih wilayah parkir di Kota Tegal serta adanya piutang dari pihak ketiga yang sampai akhir tahun 2015 belum terbayarkan dan solusinya yaitu pihak Dinas Perhubungan Sudah memberikan Surat Penagihan Piutang dan tidak lagi menerima pihak ketiga sebagai rekanan.

Key word: Implementasi, Kebijakan, Peraturan Daerah

1. PENDAHULUAN

Retribusi daerah merupakan salah satu hal penting dalam terbentuknya suatu daerah karena dari retribusi daerah itulah daerah tersebut dapat mengatur urusan rumah tangganya sendiri tanpa harus bergantung kepada pemerintah pusat. Suatu daerah mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan suatu PERDA dalam mengambil alih asset asset daerah melalui Retribusi daerah salah satunya Retribusi parkir yang nantinya digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui sarana dan prasarana berupa jalan- jalan,gedung dan lahanparkir untuk kenyamanan masyarakat atau pengunjung.

Retribusi parkir adalah fasilitas di bahu jalan umum yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai tempat parkir, adanya iuran atas penggunaan jasa parkir yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolaanya dilakukan oleh dinas perhubungan kota tegal yang kemudian disetorkan ke DPPKAD sebagai pendapatan atau pajak daerah Kota Tegal.

Tetapi apa jadinya bila sebuah Peraturan Daerah (PERDA) yang telah dibuat oleh pemerintah daerah tidak di laksanakan atau di terapkan oleh beberapa orang seperti yang terjadi di Kota Tegal dalam Perda Kota Tegal No.1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum (Retribusi Parkir) menetapkan bahwa besarnya tarif atau biaya yang harus dibayarkan pengguna parkir tertulis jelas di setiap jalan di Kota Tegal terpampang jelas berapa besarnya tarif parkir untuk untuk kendaraan roda dua hingga roda empat, tetapi kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan perda yang telah di tetapkan didalam PERDA Kota Tegal No.1 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum (Retribusi parkir) tertulis bahwa besaran tariff parkir.

	JENIS KENDARAAN	BESARNYA TARIF (Rp)
1.	KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA	1000,-
2.	KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT (Sedan, Jeep, Minibus dan sejenisnya)	2000,-
3.	KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT/ENAM (Truck, Bus dan sejenisnya)	4000,-
4.	KENDARAAN BERMOTOR DI ATAS RODA ENAM (Truck Gandengan dan sejenisnya)	5000,-

Sumber : Dishubkominfo Kota Tegal

Untuk Roda dua yaitu Rp 1000,- dan untuk kendaraan roda 4 tarif yang di kenakan yaitu Rp 2000,- tetapi pada kenyataan di lapangan yang saya lihat dan saya alami sendiri tarif parkir yang ditarik oleh petugas parkir tidak sesuai dengan yang telah ditentukan. Hal itu terbukti pada tarif sepeda motor atau kendaraan roda dua sama dengan tarif parkir kendaraan roda empat bahkan jika ada acara acara khusus maka tarif parkir yang dikenakan bisa lebih tinggi lagi.

Dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainya yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pengelolaan pajak daerah dan Retribusi daerah diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 yang telah di amandemen menjadi Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksanaan lainnya termasuk Peraturan Daerah.

Bukan hanya itu dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.1 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka pemungutan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli yang penting guna mendukung perkembangan daerah yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab.Di antara berbagai jenis penerimaan daerah yang menjadi sumber daya

seungguhnya dapat dikelola oleh daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), oleh karena itu perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah daerah baik dengan cara intensifikasi maupun dengan cara ekstensifikasi dengan maksud agar daerah tidak terlalu mengandalkan/menggantungkan harapan pada pemerintah pusat akan tetapi harus mampu mandiri sesuai cita-cita otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah di sebutkan pada pasal 21 bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai hak mengelola kekayaan daerah dan memungut pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satu diberlakukannya otonomi daerah adalah harus dapat menggali sebanyak-banyaknya (PAD) . Potensi daerah dapat digali salah satunya dari sektor retribusi parkir.

Di Kota Tegal sendiri seringkali ditemuinya juru parkir liar atau oknum yang tidak bertanggung jawab untuk meraup keuntungan. Mereka belum tentu berguna dalam membantu memarkirkan kendaraan. padahal lahan potensi itu merupakan hak Pemerintah daerah kota Tegal. Tentunya fungsi dan tanggungjawab DISHUBKOMINFO Kota Tegal dalam mengurus masalah retribusi parkir perlu dipertanyakan. Padahal aturan-aturan yang dibuat Pemerintah Daerah adalah aturan yang harus ditaati oleh semua orang tanpa terkecuali tetapi tetap saja dalam penerapannya tidak terlaksana dengan baik dan kenyataannya dengan maraknya kejadian pemungutan tarif parkir yang tidak sesuai malah terjadi penurunan pendapatan parkir di tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana Implementasi PERDA kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal? Serta Faktor apakah yang menyebabkan turunnya pendapatan parkir tahun 2016 dan apa solusinya?

2. METODE

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya (Suharsimi, 2006:150). Sedangkan menurut Sugiyono (2009:3) disebutkan bahwa secara umum metodologi penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kegiatan penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh sebuah hasil yang dapat diandalkan dalam menguji suatu kebenaran data.


Surakhmad (2008:131) mengungkapkan bahwa metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan, cara utama tersebut disesuaikan dengan situasi penelitian. Penentuan metode penelitian ini sangat vital, karena menyangkut pemecahan masalah yang berdampak pada pengambilan kesimpulan. Dengan menentukan metode penelitian yang tepat, maka permasalahan yang diajukan dalam penelitian dapat terpecahkan, kesimpulan yang diambil tepat dan akurat.

Dalam penelitian deskriptif kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus "divalidasi" seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Validasi terhadap peneliti sebagai instrumen meliputi validitas terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya.

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaksi dimana komponen reduksi data dan sajian data dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Setelah data terkumpul, maka tiga komponen

analisis (reduksi data, sajian data, penarikan kesimpulan) berinteraksi.

Skema 1. Proses Analisa Data



Sumber : Burhan (2003:56)

Pengumpulan data, reduksi, dan penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi satu sama lainnya berinteraksi dari ketiga komponen yang ada. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif jadi analisis yang digunakan deskriptif prosentase. Adapun fokus penelitian pada implementasi PERDA Kota Tegal No 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal Tahun 2016

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Implementasi PERDA Kota Tegal No. 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal

a) Sosialisasi

Sosialisasi adalah penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok.

Sosialisasi harus dilakukan sebelum ke tahap pelaksanaan, hal itu bertujuan supaya nantinya dalam tahap pelaksanaan implementasi peraturan daerah No.1 tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi parkir) semua pihak yang terlibat harus sudah mengenal dan tau maksud serta tujuan yang akan di Laksanakan. Dan juga sosialisasi dimaksudkan untuk mengetahui apakah sosialisasi tersebut sudah efektif atau belum dalam pelaksanaan nantinya.

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa, proses sosialisasi dari pihak dishub yaitu melalui radio sebayu fm dan pemasangan reklame tariff parkir lalu penyampaian ke koordinator lapangan dan penyampaian ke juru parkir, hal ini dibuktikan dengan foto pembinaan atau sosialisasi

Berdasarkan hasil wawancara informan, penulis simpulkan bahwa, proses sosialisasi dari pihak dishub yaitu melalui radio sebayu fm dan pemasangan reklame tariff parkir lalu penyampaian ke koordinator lapangan dan penyampaian ke juru parkir, hal ini dibuktikan dengan foto pembinaan atau sosialisasi.

Selain itu mengapa perlu diadakan sosialisasi dalam Implementasi Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) karena agar supaya masyarakat umum atau khalayak ramai tahu tentang besaran retribusi parkir yang ada di mota tegal dan juga agar masyarakat mengetahui bahwasanya retribusi parkir adalah suatu bukti atas jasa yang di gunakan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir dan bahwa dinas perhubungan ada dan menata serta mengelola parkir di Kota Tegal.

Waktu yang dibutuhkan untuk sosialisasinya sekitar 1 bulan melalui Radio Sebayu Fm, satu hari secara lisan yaitu denagn face to face, dan selanjutnya sosialisasi dilakukan sampe skrng dengan cara memasang papan tariff parkir. Dinas Perhubungan Kota Tegal berharap dengan diadakanya sosialisasi perda No.1 tahun 2012 ini diharapkan juru parkir dan koordinator lapangan harus mematuhi peraturan daerah yang telah dibuatjangan keluar dari apa yang telah diatur didalam perda tersebut.

Sosialisasi dilakukan oleh dinas Perhubungan Kota Tegal kepada koordinator lapangan dan juru parkir di kota tegal dengan cara membagikan undangan sosialisasi kepada Koordinator Lapangan. Untuk pelaksanaan sosialisasinya dilaksanakan tanggal 12 Oktober

2014 dari mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan selesai yang bertempat digedung Dinas Perhubungan Kota Tegal Jalan Sangir No. 2-4 Kelurahan Mintaragen Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal. Dalam sosialisasi dihadiri 13 koordinator parkir dan 40 juru parkir. Kepala bidang perparkiran Bapak Heru Sulistyawan santoso, ST, MSc mensosialisasikan peraturan daerah yang telah dibuat agar perda tersebut di patuhi. Dan sosialisasi yang dilakukan sudah sangat efektif.

b) Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan adalah tahap bagaimana yang dimaksud bagaimana yaitu bagaimana sitem penarikan dan tata kelola atau pengelolaan hasil retribusi parkir di Kota Tegal serta oleh siapa Implementasi PERDA itu dilaksanakan, sehingga pelaksanaannya dapat diartikan sebagai proses kegiatan terlibatnya semua sumber daya manusia yang terkait sesuai dengan pedoman dan petunjuk waktu dan tempat yang ditetapkan dalam proses sosialisasi saat itu. Untuk mengetahui Tahap pelaksanaan Perda No.1 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal peneliti melakukan penelitian di 3 tempat dikota tegal yaitu di Jalan Ahmad yani tepatnya didepan Toko Hero, Jalan Kartini didepan Fotocopi Angkasa dan yang terakhir di jalan Pancasila didepan masjid agung Kota Tegal.

Untuk mekanisme penarikan parkir sebenarnya menggunakan karcis yang telah di berikan oleh pihak dinas perhubungan yang mana dikarcis tersebut tertulis besaran biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna jalan dan sesuai dengan Perda yang telah dibuat tetapi juru parkir tidak memberikan karcis tersebut malah seenaknya menaikan retribusi parkir untuk mendaptakan keuntungan. Sejatinya tidak ada penentuan besaran nilai setoran setiap harinya karena setiap hari berapapun hasil pedapatan dari penarikan retribusi parkir langsung disetorkan ke koordinator lapangan.

mekanisme pengelolaan hasil retribusi parkir di serahkan kepada UPTD parkir Dinas

Perhubungan Kota Tegal yang selanjutnya uang hasil penarikan retribusi parker ditepi jalan umum di simpan di bank yang di tunjuk oleh Pemerintah Kota Tegal yaitu BPD sebelum nantinya setahun kemudian uang itu disetorkan ke kas Negara.

Untuk tahap pelaksanaan penarikan retribusi parkir mekanisme yang digunakan adalah dengan memberikan karcis kepada pengguna jalan yang memarkirkan kendaraanya ditepi jalan umum yang mana di karcis tersebut tercantum biaya yang harus dibayarkan oleh pengguna jalan tetapi kenytaanya banyak juru parkir yang tidak memberikan karcis kepada pengguna jalan sehingga dengan seenaknya menaikan retribusi parkir yang tidak sesuai karena mereka beranggapan jika mereka menarik retribusi berdasarkan karcis mereka tidak mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri dan tidak ada besaran nilai setoran setiap harinya yang harus disetorkan oleh juru parkir kepada koordinator lapangan untuk proses pengelolaannya setelah hasil setoran diberikan kepada koordinator lapangan kemudian uang hasil penarikan retribusi parkir dibawa oleh korlap untuk disetorkan kepada UPTD parkir yang ada di Dinas perhubungan Kota Tegal selanjutnya uang itu dihitung oleh pihak UPTD parkir dan kemudian uang yang telah selesai dihitung disimpan di bank yang telah ditunjuk oleh pemerintah Kota Tegal yakni BPD (Bank Jateng) sebelum nantinya diserahkan ke kas Neagara setaip tahunnya.

c) Monitoring Evaluasi

Setelah melalui dua tahapan diatas yaitu tahap sosialisasi dan tahap pelaksanaan, selanjutnya adalah tahap Monev dan Pertanggungjawaban yang merupakan tahap akhir dimana pada tahap ini menjadi bahan Evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi parkir) di Kota tegal.

Monitoring dan Evaluasi merupakan dua kegiatan terpadu dalam rangka pengendalian suatu kegiatan. meskipun merupakan satu

kesatuan kegiatan, monitoring dan evaluasi memiliki fokus yang berbeda satu sama lain. Untuk mengetahui tahap MONEV dalam Pelaksanaan Perda No.1 tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) di Kota Tegal.

Monitoring Evaluasi (Monev) didalam pelaksanaan Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) ada dan dilakukan setiap tahun sehingga dengan adanya Monev menjadi bahan perbaikan setiap tahunnya. Dan berwenang melakukan MONEV dalam pelaksanaan Perda Kota Tegal No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) adalah Kepala Bidang perparkiran Dishub Kota tegaldan UPTD parkir yang berwenang.

Sebagai objek dari MONEV adalah Juru Parkir, karena mereka yang bersangkutan dan terlibat dalam Parkir. Hal ini dibuktikan dengan foto monitoring evaluasi oleh dinas perhubungan kota tegal langsung kepada juru parker.

Hasil Monitoring Evaluasi (MONEV) ada 3 aspek pertama beberapa juru parkir asih belum mengerti tentang petunjuk marka jalan untuk parkir dan larangan parkir, namun sebagian juru parkir menganggap lokasi parkir yang kurang sehingga melanggar marka jalan yang menjadi batas parkir serta lokasi parkir digunakan pedagang kaki lima yang kedua yaitu juru parkir menarik retribusi tidak sesuai dengan ketentuan perda No.1 tahun 2012 bahwa kendaraan roda dua seharusnya tarif parkirnya Rp 1000,- namun juru parkir menarik Rp 2000,- ketiga juru parkir yang bertugas dilapangan tidak sesuai dengan nama yang terdaftar dalam ijin juru parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Tegal selain itu hasil monev yang lain adalah yang pertama pemberian peringatan kepada juru parkir terkait penempatan kendaraan pada bahu jalan sesuai dengan petunjuk marka yang ada, kedua

Evaluasi terhadap penarikan retribusi sesuai besaran yang telah ditetapkan dalam perda Nomer tahun 2012 ketiga adalah menempatkan petugas juru parkir sesuai dengan nama yang mendapatkan ijin dari Dinas Perhubungan Kota Tegal.

Monitoring Evaluasi (MONEV) yang dilakukan oleh dinas perhubungan Kota Tegal yang mana sasaran atau objek Monev adalah juru parkir dan hasil dari Monev itu sendiri ada 3 aspek pertama beberapa juru parkir asih belum mengerti tentang petunjuk marka jalan untuk parkir dan larangan parkir, namun sebagian juru parkir menganggap lokasi parkir yang kurang sehingga melanggar marka jalan yang menjadi batas parkir serta lokasi parkir digunakan pedagang kaki lima yang kedua yaitu juru parkir menarik retribusi tidak sesuai dengan ketentuan perda No.1 tahun 2012 bahwa kendaraan roda dua seharusnya tarif parkirnya Rp 1000,- namun juru parkir menarik Rp 2000,- ketiga juru parkir yang bertugas dilapangan tidak sesuai dengan nama yang terdaftar dalam ijin juru parkir tepi jalan umum Dinas Perhubungan Kota Tegal.

selain itu hasil monev yang lain adalah yang pertama pemberian peringatan atau teguran kepada juru parkir sebanyak tiga kali apabila teguran tidak dijalankan maka kepada juru parkir terkait akan diberhentikan. Juru parkir akan di beritahu mengenai penempatan kendaraan pada bahu jalan sesuai dengan petunjuk marka yang ada, kedua Evaluasi terhadap penarikan retribusi sesuai besaran yang telah ditetapkan dalam perda No.1 tahun 2012 ketiga adalah menempatkan petugas juru parkir sesuai dengan nama yang mendapatkan ijin dari Dinas Perhubungan Kota Tegal dengan adanya Monev setiap tahun menjadi faktor kesuksesan Implementasi Perda No.1 tahun 2012.

Faktor apa saja yang menyebabkan turunnya pendapatan parker tahun 2015 dan solusi

Dinas perhubungan kota tegal selalu melakukan koordinasi dan komunikasi kepada seluruh pegawai di lingkungan dinas perhubungan khususnya di bagian perpajakan koordinasi dan komunikasi terus dilakukan kepada koordinator lapangan dan juru parkir agar mentaati peraturan yang telah dibuat mengenai biaya penarikan parkir ditepi jalan umum.

Berdasarkan empat pertanyaan tentang faktor penyebab turunya pendapatan parkir di kota tegal tahun 2016 yaitu karena dinas perhubungan sendiri yang memberikan kesempatan kepada pihak lain diluar dinas perhubungan untuk mengelola parkir di Kota Tegal sedangkan itu bertentangan dengan peraturan yang telah dibuat di Perda No.1 tahun 2012 serta adanya piutang oleh pihak ketiga yang baru menyerahkan seluruh hasil pendapatan parkir tahun 2016.

Solusi yang dilakukan oleh dinas perhubungan yaitu tidak memberikan izin lagi kepada pihak lain untuk mengelola parkir di Kota Tegal dan memberikan surat tagihan piutang kepada pihak ketiga. Sementara itu dinas perhubungan selalu melakukan koordinasi dan komunikasi kepada koordinator lapangan dan juru parkir yang telah terdaftar.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian di Dinas Perhubungan Kota tegal mengenai Implementasi Peraturan daerah No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi parkir) di Kota tegal, dapat di simpulkan sebagai berikut:

Implementasi atau pelaksanaan Peraturan Daerah No.1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum (Retribusi Parkir) belum berjalan dengan baik jika dilihat mulai dari sosialisasinya pihak Dinas Perhubungan telah melakukan sosialisasi dengan cara tatap muka dan juga dengan cara memasang papan pengumuman tentang besaran tarif parkir di beberapa tempat ditepi jalan umum sesuai dengan Peraturan daerah yang telah dibuat dan

sementara itu untuk pelaksanaannya tidak sesuai dengan yang diharapkan dinas perhubungan karena juru parkir melakukan penarikan retribusi tidak sesuai dengan peraturan daerah yang tertulis mereka seandainya menaikkan besaran tarif parkir dan tidak memberikan karcis kepada pengguna parkir ditepi jalan umum sementara dalam pengelolaan hasil retribusi sendiri sudah sangat baik hasil pendapatan parkir setiap harinya di serahkan kepada koordinator lapangan dan kemudian diserahkan kepada UPTD parkir di dinas perhubungan Kota Tegal setelah itu uang hasil retribusi disimpan di bank daerah yang ditunjuk oleh pemerintah Kota Tegal sebelum nantinya setiap tahun disetorkan ke kas Negara pihak dinas perhubungan juga selalu melakukan Monitoring Evaluasi (Monev) setiap tahunnya guna mengevaluasi kinerja juru parkir serta memberikan hukuman atau peringatan kepada juru parkir yang ketahuan menaikkan besaran retribusi parkir yang tidak sesuai ketentuan peraturan daerah yang telah dibuat serta banyaknya juru parkir yang belum mengerti tentang petunjuk marka jalan untuk parkir dan larangan parkir sehingga melanggar marka yang menjadi batas parkir dan bukan hanya itu monev juga dilakukan untuk mengetahui apakah juru parkir yang bertugas dilapangan sudah sesuai dengan nama yang terdaftar di dinas perhubungan Kota Tegal.

Faktor yang menyebabkan turunya pendapatan parkir tahun 2016 adalah piutang oleh pihak ketiga yang tidak kunjung dibayarkan sampai akhir tahun 2016 sehingga pendapatan tahun 2016 mengalami penurunan serta kesalahan oleh dinas perhubungan yang memberikan kesempatan kepada pihak luar untuk mengelola parkir di Kota Tegal sementara di dalam PERDA tidak di bolehkan adapihak lain yang mengelola parkir selain Dinas Perhubungan dan solusinya pihak dinas perhubungan telah memberikan surat penagihan kepada pihak ketiga untuk melunasi utang yang belum terbayarkan dan dinas perhubungan tidak akan lagi memberikan

kesempatan kepada pihak luar untuk mengelola parkir di Kota Tegal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Daerah antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 51
- Darwin, 2010, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Deddy Supriyadi Bratakusumah, Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 1
- Faisal Sufiah, *Pelitan Kualitatif :Dasar-dasar Tujuan Aplikasi*. Yayasan Asah Asih Asuh (Y3A) Malang, 1990
- FN. Klinger, *Metodologi Penelitian*. CV. Gunung Agung Jakarta, 1985
- Mahiroh Pahala Siahaan, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Rajawali Pers:Jakarta, 2010) hlm 6*
- Moh.Nazir, 1999, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Moleong, J. Lexy. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Mungin, Burhan. 2003. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Nick Devas, Brian Binder, Anne Booth, Kenneth Davey, dan Roy Kelly, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1989, halaman 58-90
- Nugroho, *Good Governmance*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), hlm. 119
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, I Nyoman, 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. CV. Citra Utama, Jakarta
- Siahaan, P, Marihot, 2005. *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Siahaan, M.P 2010.*Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Edisi Revisi. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2008. *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah. Jakarta: Ghalia Indonesia*.
- Tim Kreatif, 2009. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Fokus Media

Peraturan Perundang-undangan:

- Pergub No 10 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah,
- UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,
- UU No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
- Undang - undang No. 9 Tahun 2015 tentang *Pemerintahan daerah*,
- Peraturan Walikota No 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Tegal,

Website:

- <http://www.tegalkota.go.id/artikel.php?id=63>
Pantura News, dipublikasikan 8Juli 2011,
diakses tanggal 5 april 2016 pukul 17.00
- [http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-
implementasi-dan-teori.html](http://www.materibelajar.id/2015/12/definisi-implementasi-dan-teori.html)
Dikutip dari: <http://dokumen.tips/>,
<http://elib.unikom.ac.id/>,